NIKAH PAKSA DI DESA GUNUNG ELEH KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Izzuddin Hanif

NIM. C01219001

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Achmad Izzuddin Hanif
NIM	:	C01219001
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Nikah Paksa Di Desa Gunung Eleh Kec. Kedungdung Kab. Sampang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2023

Saya yang menyatakan,

Achmad Izzuddin Hanif

NIM. C01219001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **"Nikah Paksa Di Desa Gunung Eleh Kec. Kedungdung Kab. Sampang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"** yang ditulis oleh Achmad Izzuddin Hanif, NIM. C01219001 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2023
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Izzuddin Hanif

NIM. : C01219001

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II

Dr. Hj. Nabiela Naily, S.Si., M.H.I.
NIP. 198102262005012003

Penguji III

Dr. Ahmad Fageh, M.H.I
NIP. 197306032005011004

Penguji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 7 Juni 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Achmad Izzuddin Hanif
NIM	: C01219001
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: achmadizzuddinhanif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
Yang berjudul :
NIKAH PAKSA DI DESA GUNUNG ELEH KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juli 2023
Penulis

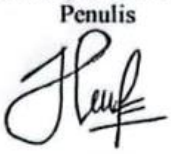

Achmad Izzuddin Hanif

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif" merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: 1. Bagaimana latar belakang nikah paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang? dan 2. Bagaimana kesesuaian nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif?

Metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif, analisis pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi dokumen, Teknik pengolahan data melalui organizing, editing, analyzing, teknik analisis data yaitu, teknik deskriptif analisis melalui tiga tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, latar belakang terjadinya Praktik nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang antara lain: pertama tidak lepas dari adanya kebiasaan masyarakat Madura dalam perjodohan anak dibawah umur, keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan. Kedua, Praktik pernikahan paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang tidak sejalan dengan hukum islam dan hukum positif, karena paksaan orang tua tanpa meminta atau menghiraukan persetujuan dari anaknya. Perlu diketahui menurut dua perspektif ini, bahwa persetujuan pasangan dalam pernikahan merupakan suatu keharusan. Sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI. Karena sudah menjadi syarat sah pernikahan. Sedangkan, dalam hukum islam yaitu *maṣlaḥah mursalah* yang terdapat kaidah fiqih yang artinya "Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan." Bahwa lebih baik tidak dilakukan pernikahan paksa tanpa meminta persetujuan anak agar tidak mendatangkan mafsadah dalam pernikahan, serta terdapat perbedaan mazhab terkait persetujuan pernikahan. Dengan demikian masyarakat desa ini yang masyoritas menganut mazhab Syafi'I yang menganggap bahwa wali memiliki hak ijbār yaitu dapat memaksa anak gadis yang sudah atau belum baligh dengan berbagai ketentuan dalam hal persetujuan. Agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka dengan demikian terdapat kesesuaian menurut hukum islam dan hukum positif.

Bedasarkan kesimpulan di atas agar terciptanya pernikahan yang harmonis, kepada para tokoh masyarakat/agama agar memberikan pemahaman terhadap warga masyarakatnya khususnya para orang tua mengenai hukum islam dan hukum positif tentang nikah paksa yang pernah terjadi. Agar kedepannya fenomena seperti ini tidak terjadi lagi.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **13**

A. Latar Belakang Masalah 13

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 20

C. Rumusan Masalah 21

D. Tujuan Penelitian 21

E. Kegunaan Penelitian 21

F. Penelitian Terdahulu 22

G. Definisi Operasional 24

H. Metode Penelitian 25

I. Sistematika Pembahasan 30

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERSETUJUAN ANAK PEREMPUAN SERTA WALI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF **32**

A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 32

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam 32

2. Perkawinan Menurut Hukum Positif 36

B. Persetujuan Anak Perempuan dan Wali Dalam Perkawinan Bedasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. 44

1. Menurut Hukum Islam 44

2. Menurut Hukum Positif 50

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. *Maṣlaḥah Mursalah* 51

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 51

2. Macam-macam *Maṣlaḥah Mursalah* 53

3. Penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* 54

BAB lll NIKAH PAKSA DI DESA GUNUNG ELEH KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG 55

A. Profil Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang 55

1. Sejarah Desa 55

2. Letak Geografis 56

3. Kondisi Demografis 57

4. Keadaan Pendidikan 57

5. Keadaan Ekonomi 59

6. Keadaan Keagamaan 60

B. Latar Belakang Terjadinya Nikah Paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang 60

C. Nikah Paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang 66

BAB IV ANALISIS KESESUAIAN NIKAH PAKSA DI DESA GUNUNG ELEH KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 71

A. Analisis Latar Belakang Terjadinya Nikah Paksa Di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang 71

B. Analisis Kesesuaian Nikah Paksa Di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 74

1. Menurut Hukum Islam 74

2. Menurut Hukum Positif 78

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN 86

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Penduduk 57
Table 2 Keadaan Pendidikan Desa Gunung Eleh 58
Table 3 Keadaan Ekonomi Desa Gunung Eleh 59

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya ke dunia secara berpasang-pasang, termasuk manusia yaitu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. *az-Dhāriyāt* ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." [1]

Menurut ayat tersebut, Allah SWT menciptakan makhluknya berpasangan yaitu, laki-laki dan perempuan. Sekecil apapun ciptaan Allah itu semua punya pasangan, termasuk manusia, agar bisa mengingat kebesaran-Nya. Dengan demikian manusia membutuhkan pendamping hidup dalam menjalankan kehidupannya dan sangat membutuhkan hubungan interaksi antara sesamanya. Dalam ajaran agama islam mengatur hubungan manusia dalam perkawinan. Perkawinan merupakan sunahtullah yang dilakukan semua mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT, baik bagi manusia, tumbuhan maupun bagi hewan. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. *Yāsīn* ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

[1] CV Darus Sunnah, Al- Qur'an Terjemahan, *Az- Dhāriyāt*: 49 Departemen Agama RI, Bandung: 2015.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."[2]

Dengan demikian Allah memiliki cara terkait hal perkawinan yaitu sebagai jalan untuk makhluk-Nya untuk meneruskan hidup dengan melanjutkan keturunan, melindungi kehidupannya.

Perkawinan adalah perjanjian suci yang sakral dan tegas yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan yang nyata sehingga terwujud keluarga yang kekal serta cinta kasih keduanya.[3] sebagaimana dalam Q.S. *an-Nisā'* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." [4]

Menurut ayat di atas, hak serta kewajiban yang muncul setelah adanya ikatan yang telah mengikat dalam akad tersebut. Adapun definisi tentang perkawinan sebagaimana berikut:

1. Bedasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal bedasarkan ketuhanan yang maha esa"[5]

---

[2] Ibid., *Yāsīn* : 36

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2012.), 25

[4] Ibid., *An-Nisā'*: 21

[5] *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Republik Indonesia, 1974), pasal 1

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Bedasarkan kompilasi hukum islam (KHI) pada Pasal 2 dijelaskan "perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miythāqān gholiyẓān* untuk perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[6]
3. Bedasarkan hukum islam pernikahan merupakan perjanjian suci yang dilakukan kedua mempelai dengan suatu kerelaan diantara mereka supaya dapat menghalalkan hubungan kelamin keduanya, serta terdapat beberapa hak dan kewajiban yang muncul setelah akad dan harus dipenuhi.[7]

Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, perkawinan adalah penyatuan rohani dan jasmani antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sehingga terwujudnya kehidupan kekal dan sejahtera. Dalam firman Allah SWT Q.S *ar-Ṛum* ayat 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى

ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[8]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami tentang tujuan melangsungkan kehidupan berumah tangga adalah untuk menyempurnakan agama, menyempurnakan sunnah dakwah, menjalankan perintah Allah,

[6] Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaiatan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertiannya dalam Pembahasannya*, 2011, 64
[7] Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam: sebuah kajian fenomenologi*. (Depok Rajawali Pers, 2020), 10
[8] Ibid., *Ar- Ṛum*: 21

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menambah cinta sebagai benteng keyakinan manusia sehingga dapat merasakan keharmonisan dan dapat memberikan rasa antara keduanya serta terciptanya kehidupan keluarga yang Bahagia dan sejahtera. Dalam mempertahankan kedudukan seseorang dalam keluarga, silsilah, dan keturunan (nasab), perkawinan merupakan nilai kehidupan yang hakiki.

Pada zaman modern seperti sekarang yang semakin berkembang pesat, masih banyak peristiwa perjodohan dalam perkawinan yang dilakukan orang tua kepada anaknya, sebab berbagai pertimbangan. Dalam hal ini orangtua memiliki pertimbangan dalam menjodohkan anaknya diantaranya[9] :

1. Agar anak keturunannya memiliki nasab yang jelas dan baik.
2. Agar harta peninggalannya tidak dimiliki oleh orang lain dan tetap bisa dimiliki keluarga.
3. Agar hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masih tetap terjalin bagus dan tidak putus.
4. Agar anaknya terhindar dari perbuatan zina. karena pada zaman sekarang pergaulan anak muda semakin bebas.

Demikian pertimbangan orang tua dalam menjodohkan anaknya. Hal ini juga masih berlaku pada masyarakat indonesia lainnya. Sebagaimana pertimbangan yang sudah dijelaskan. Selain itu, anak perlu memiliki pertimbangan terlebih dahulu dalam memilih pasangan dan terdapat sejumlah pandangan yang menganjurkan pria dalam memilih wanita untuk menjadi

[9] Muhammad Idris dkk, *"Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Kepada Anak Gadisnya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,"* At-tawazun: Jurnal Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam, no. 1 (2022): 20

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pendamping hidup dalam perkawinan. Sebagai halnya bagi wanita, yang memilih pasangan berdasarkan faktor-faktor berikut:[10]

a. Ketampanan dan keperkasaan seorang pria.
b. Kesuburannya untuk menginginkan anak keturunannya.
c. Kekayaan.
d. Kebangsawannya.
e. Agamanya.

Menurut hukum islam syarat-syarat pelaksanaan pernikahan merupakan hal yang menentukan dalam pernikahan salah satu yaitu: persetujuan dari kedua calon mempelai. Persetujuan adalah kesepakatan antara pasangan tersebut karena mereka yang melaksanakan perkawinan.[11] Dalam hal ini sering kali diabaikan dalam kedua calon keluarga. Persetujuan antara calon mempelai juga mempengaruhi pada kehidupan rumah tangga kedepannya. Bedasarkan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974 menjelaskan bahwa "perkawinan harus atas persetujuan calon mempelai." Selain itu, KHI terdapat penjelasan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) .

(1) "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa persyaratan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas." [12]

[10] Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), 27
[11] Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 31
[12] Mahkamah agung, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaiatan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertiannya dalam Pembahasannya*,", 67

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pada masyarakat Madura yang masih terkenal dengan kebiasaan perjodohan dan pernikahan dini terhadap anak perempuan di bawah umur, hal ini karena pandangan masyarakat tentang kebiasaan ini terbentuk dan sudah melekat, sebab adanya hukum adat dan pemahaman agama masyarakat Madura terkait islam, keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan yang minim. Menurut pandangan kyai di Madura bahwa perempuan yang sudah melewati masa balight maka layak untuk dinikahkan.

Dalam masyarakat Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, yang mayoritas beragama islam dan sebagian besar menganut mazhab Syafi'i. Penduduk masyarakat desa tersebut banyak yang melaksanakan praktik nikah paksa. Nikah paksa yang terjadi di masyarakat ini sudah tidak asing. Oleh karena itu pertistiwa tersebut terjadi karena dampak akibat dari kebiasaan perjodohan dan pernikahan dini yaitu: orang tua tidak meminta persetujuan terhadap anak gadisnya yang masih belum cukup umur tetapi sudah balig.

Dengan demikian terdapat perbedaan pernikahan perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat umum dengan pernikahan perjodohan di desa ini yaitu terdapat unsur paksaan terhadap anaknya. Perjodohan *(arranged marrieges*) adalah suatu pernikahan yang diatur oleh kerabat dekat atau orang tua untuk pasangan yang biasa dilakukan terhadap perempuan remaja yang terdapat kerelaan dan keridhaan.[12] Namun sebaliknya apabila pernikahan paksa

[12] Yusandi Rezki Fadhli, "Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Tentang Penyesuaian Diri,"Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol 8 No. 2 (2020):Accessed Juni 24, 2023, https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

(forced marriage) adalah perjodohan yang dilakukan orang tua kepada anak perempuan tanpa persetujuannya. Oleh karena itu pandangan mayarakat desa ini menganggap anak perempuan tidak dapat memilih pasangan yang dianggap baik atau buruk untuk dirinya, sebab masyarakat beranggapan perempuan disini tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini banyaknya pasangan yang mempunyai rentang umur yang berbeda.

Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjalankan kehidupan rumah tangga harus didasarkan keharmonisan diantara cinta dan kasih sayang. Namun demikian, realita yang terjadi pada pasangan yang melakukan nikah paksa dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu diliputi rasa tidak harmonis dan diantara mereka tidak ada rasa cinta. Bedasarkan pengkuan anak yang tidak mau menuruti kemauan perjodohan oleh orang tuanya karena berbagai alasan. Maka hal ini yang terjadi yaitu orang tuanya memukul anak perempuannya dengan kekerasan fisik sampai anak tersebut menurutinya.[13]

Akan tetapi hampir semua anak tersebut tidak setuju melakukan perkawinan paksa. Alasan mereka bahwa pilihan kedua orang tuanya tidak ada kecocokan dan tidak saling mencintai. Orang tua tetap memaksa (*ijbār)* anaknya dengan pertimbangan di atas. Sedangkan pernikahan paksa merupakan perjanjian suci yang dilakukan mempelai tetapi diantara mereka ada yang tidak rela dan tidak cinta.

Bedasarkan pemaparan sebelumnya penulis menginginkan untuk melakukan penelitian ini. Dengan menyaksikan keterangan tiga pasangan

[13] Rofi', *Wawancara*, Gunung Eleh 10 November 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

suami istri kemudian dianalisa dengan hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai perspektifnya. Judul yang diambil penulis untuk meneliti permasalahan ini adalah "Nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, terdapat sejumlah masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkawinan.
2. Pertimbangan orang tua dalam menjodohkan anaknya.
3. Latar belakang yang mendorong terjadinya nikah paksa.
4. kesesuaian nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kec. Kedungdung Kab. Sampang.

Agar bisa mengetahui arah yang jelas dalam penelitian tersebut, peneliti memberi batasan-batasan menurut permasalahan yang sudah dipaparkan di atas:

1. Latar belakang terjadinya nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
2. Kesesuaian nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang terjadinya nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana kesesuaian nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang terjadinya nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kesesuaian nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tersebut berharap agar bisa bermanfaat untuk berbagai aspek kepentingan, diantaranya yaitu:

1. Segi Teoritis

   Penulis dalam penelitian ini berharap agar kedepannya bisa memberikan kontribusi keilmuan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga islam terkait nikah paksa menurut perspektif hukum islam dan hukum positif.

2. Segi Praktis

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dalam Penelitian ini bertujuan agar bisa memberikan ilmu baru dan menjadi pemahaman serta kerangka berfikir bagi masyarakat umum di Indonesia dan khususnya di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang tentang nikah paksa.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah penjelasan secara singkat dan jelas mengenai penelitian untuk mengetahui masalah yang perlu diteliti. Serta digunakan dalam memetakan, menghubungkan, dan membandingkan penelitian yang ada dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti agar tidak terdapat kesamaan dalam karya tulis. Adapun kajian terdahulu sebagaimana berikut:

1. Skripsi yang ditulis Nuraida yang berjudul "*Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian*" Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut putusan nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tentang alasan perceraian karena pasangan suami istri tidak ada rasa saling mencintai serta kawin paksa yang dilakukan kedua orang tuanya dahulu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Perbedan skripsi tersebut dengan yang penulis teliti dalam penelitiannya menggunakan penelitian normatif. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti tentang penelitian lapangan. Sedangkan persamaannya berada pada objek penelitian yaitu membahas tentang kawin paksa/ nikah paksa yang menggunakan dua pisau analisis tentang hukum islam dan hukum positif. Bedasarkan penjelasan kajian terdahulu bisa diketahui

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bahwa penelitian penulis bukan pengulangan, plgiarisme dari penelitian terdahulu .[14]

2. Skripsi yang ditulis Neldak yang berjudul *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)"* dalam skripsi ini dijelaskan bahwa akibat terjadinya, karena keinginan dari kedua orang tuanya namun disisi lain, anak perempuannya sudah memiliki pasangan yang ia pilih. Tetapi dengan adanya kemauan kedua orang tuanya akhirnya terjadilah nikah paksa.

   Persamaan objeknya adalah nikah paksa. Terdapat perbedaan skripsi ini sama yang penulis teliti merupakan kajian penelitian yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang menggunakan satu pisau analisis yaitu: hukum islam. Sedangkan yang peneliti tulis adalah menggunakan pendekatan lapangan dan metode kualitatif dengan menggunakan dua pisau analisis yaitu: hukum islam dan hukum positif. Bedasarkan penjelasan kajian terdahulu bisa diketahui bahwa penelitian penulis bukan pengulangan, plgiarisme dari penelitian terdahulu. [15]

3. Skripsi yang ditulis Dini Arifah Nihayati yang berjudul "*Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Nikah Paksa Tumbuk Di Desa Kepuh Siman Ponorogo*" bahwa akibat nikah paksa yang terjadi di desa kepuh rubuh siman ponorogo, karena seseorang laki-laki dan perempuan tersebut ketahuan melakukan perbuatan

[14] Nuraida, *"Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Penelitian Putusan PA)"* (Skripsi., Uin Syarif Hidayatulloh, Jakarta 2010)
[15] Neldak, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)"* (Skripsi., Institut Agama islam negeri, Pare Pare, 2018)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang melanggar asusila kemanusiaan. Bedasarkan bukti keterangan mereka ditemukan sudah telanjang bulat tidak memakai busana.

Terdapat perbedaan skripsi ini sama yang penulis tulis kajiannya menggunakan pendekatan *maṣlaḥah*. Sedangkan skripsi yang tulis oleh peneliti adalah menggunakan dua pisau analisis yaitu: hukum islam dan hukum positif. Terdapat persamaan skripsi ini sama yang diteliti oleh penulis tentang nikah paksa. Bedasarkan uraian kajian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian penulis bukan pengulangan, plagiarisme dari penelitian terdahulu.[16]

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah membatasi definisi yang diperlukan sesuai judul penelitian sebagai acuan dalam mempermudah pembaca dalam memahami dan mempelajari tentang tema permasalahan yang penulis lakukan dalam penelitian, dengan ini penulis membuat definisi tentang judul skripsi sebagaimana berikut:

1. Nikah paksa adalah suatu ikatan diantara kedua pasangan pria dan wanita dalam menjalankan kehidupan baru yang dilakukan melalui paksaan dari kedua orang tuanya.
2. Hukum Islam merupakan kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al- Hadist serta pandangan ulama' yang dijadikan pedoman oleh

[16] Dini Arifah Nihayati, *"Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Nikah Paksa Tumbuk (Studi Kasus Di Desa Kepuh Siman Ponorogo)"* (Skripsi., Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan hukum islam tentang perkawinan menurut pendapat ulama' empat mazhab terkait persetujuan anak dan wali dan teori *maṣlaḥah mursalah*.

3. Hukum positif adalah segala aturan hukum yang mengikat yang masih berlaku Yaitu : Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara agar bisa dilakukan dalam perkebangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Maka dari itu, penelitian tersebut bertujuan agar dapat memberikan penjelasan kebenaran yang kosisten sistematis, metodologis[17] Dengan adanya penelitian tersebut sehingga dapat terbentuk baik dan sistematis, dalam hal ini metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Reserch*). Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan dalam menemukan data secara mendalam tentang objek penelitian melalui tatap muka secara langsung dengan subjek penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

   Data merupakan suatu informasi bedasarkan hasil pengamatan dan observasi berasal dari suatu objek. Data ini bisa berupa angka dan dapat juga

[17] Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

berasal dari fakta yang didapatkan dalam berbagai bentuk diantaranya, bentuk tulisan atau dalam bentuk lainnya yang digunakan keperluan penulis penelitian tersebut. Maka dari itu data yang dikumpulkan oleh penulis sebagaimana berikut:

1. Data primer:
   a. Data tentang praktik tentang nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.
   b. Data tentang pandangan masyarakat dan kepala desa terhadap pelaksanaan nikah paksa.

2. Data sekunder:
   a. Data tentang gambaran umum Desa Gunung Eleh secara demografis dan georafis
   b. Data pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan paksaan.

3. Sumber data

Sumber data merupakan asal muasal objek untuk mendapatkan data yang didapatkan yang berasal dari tempat penelitian yang berupa orang yang dapat mengungkapkan seluruh data untuk mengumpulkan keterangan untuk penelitian skripsi tersebut. Bedasarkan penelitian yang akan dilakukan data yang dibutuhkan yaitu:

a) Sumber data primer

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Sumber data primer yang digunakan untuk sumber data penelitian ini adalah pasangan melakukan nikah paksa yang terdapat unsur paksaan dari orang tua, masyarakat, kepala desa.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan sebagai pendukung penelitian ini yaitu: buku-buku, dokumen, jurnal/artikel, internet yang membahas tentang pernikahan paksa.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara yang dipakai penulis dalam mendapatkan informasi dan data tentang penelitian. Sebagaimana teknik tersebut peneliti menggunakan dua cara, sebagaimana berikut:

a. Teknik wawancara adalah suatu cara dalam pengambilan data menggunakan teknik yang dilakukan dengan menemui informan secara langsung dengan bertanya sesuai permasalahan yang kita butuhkan dan menyaksikan keterangan dalam mendapatkan data yang valid. Teknik ini digunakan dan dilaksanakan untuk menguji kebenaran data tentang nikah paksa diataranya:

1. Bagaimana proses kehidupan pasangan nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.
2. Bagaimana alasan pasangan dalam melaksanakan penikahan paksa.
3. Bagaimaan Pandangan masyarakat dan kepala desa terhadap nikah paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabapaten Sampang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b. Teknik studi dokumen adalah Metode teknik studi dokumen ini dipakai dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan terkait penelitian dan pendukung. Pada teknik studi dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:[18] data tentang nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dan data tentang gambaran umum Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang secara georafis dan demografis.

5. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah cara mengelola serta mengatur sampai mempermudah dalam proses analisis. Teknik ini menggunakan beberapa cara dalam pengolahan data yaitu:

a. *Organizing*

Dalam Teknik ini yaitu, suatu pendekatan untuk mengumpulkan, merekam informasi secara sistematik untuk tujuan penelitian.[19] Bertujuan agar bisa mendapatkan data yang benar valid tentang nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang. Supaya penulis bisa menganalisis dan membentuk data-data secara sistematik sehingga memudahkan peneliti untuk manganalisis data.

b. *Editing*

[18] Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77

[19] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dalam Teknik ini yaitu, prosedur pengecekan ulang seluruh data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menghilangkan kesamaan atau relevansi dengan penelitian sebelumnya.

c. *Analyzing*

Dalam teknik ini yaitu, Proses analisis dimana peneliti memeriksa data penelitian untuk mendapat kesimpulan tentang kebenaran data temuan.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam mengubah data menjadi informasi yang berguna supaya data ini dipahami dan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah. Dalam Penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yang melewati tiga tahapan sebagai berikut:[20]

1. Reduksi data

Pada proses tersebut merupakan suatu tahapan pengolahan data yang sudah didapatkan melalui hasil teknik wawancara dan studi dokumen, melalui cara memilah- milah data yang sesuai atau tidak lalu dirangkum dengan baik yaitu tentang nikah paksa.

2. Display data (penyajian data)

Pada proses tersebut peneliti menampilkan data yang sudah melewati proses pengolahan melalui teknik deskriptif analisis dan pola pikir induktif. Teknik deskriptif analisis ialah mendeskripsikan data tentang nikah paksa. Kemudian, dianalisa mengunakan hukum islam dan

[20] Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: alfabeta, 2009), 243

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hukum positif. Selain itu, pola pikir induktif ialah kerangka berfikir yang berasal pada variabel khusus, tentang nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Lalu, diaplikasikan pada variabel yang bersifat umum yaitu kajian teori hukum islam dan hukum positif.

3. Verifikasi data / conclution.

   Pada tahapan ini peneliti membuat kesimpulan dari semua proses kegiatan yang telah dilakukan baik melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Kemudian dengan tahap proses pengambilan kesimpulan. Maka dengan itu menghasilkan suatu jawaban dari sebuah rumusan masalah yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Pada Sistematika pembahasan yang telah dijelaskan bertujuan untuk mempermudah mengkaji dalam penelitian tersebut. Dalam menyusun skripsi tersebut, peneliti membuat pembahasan ke dalam beberapa bab berikut:

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan Batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua adalah kajian teori yang meliputi pertama, teori perkawinan menurut hukum islam dan positif yang terdiri dari pengertian,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

syarat dan rukun, dasar hukum. Kedua, tentang persetujuan dalam suami dan istri, landasan hukum tentang persetujuan perkawinan.

Pada bab ketiga memaparkan hasil penelitian yaitu, nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Madura. Bab ini terbagi tiga sub bab yaitu deskripsi hasil penelitian tentang gambaran umum tentang desa secara geografis dan demografis yang meliputi batas dan luas wilayah desa, letak geografis, pendidikan, keagamaan masyarakat, jumlah penduduk desa, latar belakang terjadinnya nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dan nikah paksa.

Pada bab keempat adalah analisis data yaitu menguraikan tentang nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Bab ini terdapat dua sub bab, yaitu bagaimana latar belakang terjadinnya nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang dan bagaimana kesesuaian nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Pada bab kelima penutup yang berisi kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Sekaligus saran dan rekomendasi dari peneliti dan civitas akademik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB II
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERSETUJUAN ANAK PEREMPUAN SERTA WALI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

   a. Pengertian Perkawinan

      Perkawinan dalam Bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* yang artinya pasangan, sedangkan *nakaḥa* artinya menggumpulkan. Oleh karena itu dua kata ini sering sekali disebutkan dalam Al- Quran yaitu dalam hal perkawinan, serta bisa diartikan dua manusia yang disatukan menjadi satu yang diikat dengan perjanjian yang suci dan hak serta kewajiban yang timbul setelah pelaksanaan pernikahan.[1]

      Selain itu, perkawinan secara harfiah adalah perjanjian suci yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dalam melanjutkan keturunan dengan dasar sukarela dan keridhaan hidup berkeluarga bersama dengan rasa kasih sayang.

      Bedasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "menikah" yang artinya melakukan hubungan seksual, yang merupakan asal dari kata "perkawinan". [2] Perkawinan disebut juga pernikahan, perkawinan adalah

[1] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *https://kbbi.web.id/nikah*, Diakses tanggal 26 Januari 2023, pukul 8.30.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

perjanjian suci yang dilaksanakan bedasarkan hukum agama masing-masing.

Menurut jumhur ulama', definsisi pernikahan menurut golongan Syafi'iyah adalah menghimpun atau mengumpulkan, terjadinya perkawinan antara dua pohon yang condong satu dengan yang lain serta bercampur satu dengan yang lain. Dengan demikian , menurut Syariat ialah akad yang memuat ketentuan hukum nikah atau *tazwīj*, tentang kebolehan hubungan seksual. Sementara itu, menurut golongan hanafiah, perkawinan merupakan akad yang memberikan keistimewaan kepunyaan yang berarti bersenang-senang dengan "sengaja". Dalam definisi lain, yaitu hubungan dimana seorang pria bersenang-senang sama seorang wanita dengan sengaja yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikawini.[3]

Ada sejumlah definisi pernikahan yang berbeda yang berbeda dari yang dijelaskan di atas. Namun, arti dari definisi sebelumnya pada hakikatnya sama. Bahwa perkawinan atau pernikahan adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum yang dilakukan pasangan suami istri. Maka dari itu perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang biasa serupa perjanjian jual beli atau yang lain. Namun demikian akad nikah adalah suatu kesepakatan dalam perjanjian yang suci dan sakral sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta

[3] Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: Kaaffah Learning Center, 2019), 3

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menghalalkan hubungan keduanya dalam hal mewujudkan kedamaian dan rasa kasih sayang.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sunahtullah bagi setiap mahluknya di dunia baik, manusia, tumbuhan, atau hewan. Untuk membedakan manusia sama makhluk ciptaan yang lain, Allah SWT mengatur aturan mengenai pernikahan. Adapun dasar hukum terkait pernikahan yang sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S *an-Nūr* ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." [4]

Bedasarkan ayat diatas bahwa Allah tidak segan-segan membekali umatnya yang melaksanakan perintahnya dengan kemampuan dan rezeki melalui perkawinan.

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebuah perbuatan hukum perkawinan apabila tidak terlaksana penuh syarat dan rukun. Dengan ini perkawinan tersebut kemudian dikatakan tidak

[4] Ibid., *An- Nūr*: 32

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sah, baik secara agama maupun negara. Menurut pendapat ulama' dalam menetapkan syarat dan rukun perkawinan ada lima, dalam setiap rukunnya terdapat syarat khusus. Terdapat syarat dan rukun dalam perkawinan diantaranya: [5]

1) Calon suami dan syarat- syaratnya :
   a) Agama islam
   b) Orangnya diketahui dengan jelas
   c) Tidak melakukan ihram
   d) Tidak dipaksakan untuk melakukan perkawinan tersebut
   e) Tidak memiliki istri.
2) Calon istri dan syarat- syaratnya :
   a) Agama islam
   b) Orangnya diketahui dengan jelas
   c) Tidak melakukan ihram
   d) Tidak dipaksakan untuk melakukan perkawinan tersebut
   e) Tidak meliliki pinangan/ calon suami
3) Wali nikah dan syarat- syaratnya :
   a) Laki-laki
   b) Agama islam
   c) Dewasa
   d) Memiliki hubugan perwalian nasab dengan anak perempuann

[5] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Group, 2017), 39

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

4) Saksi nikah dan syarat- syaratnya :
   a) Dua orang saksi
   b) Dewasa/baligh
   c) Bisa mendengar dan melihat
   d) Tidak melakukan ihram
   e) Memahamidengan tugasnya sebagai saksi
5) Shighat ijab qobul, syarat- syaratnya :
   a) Terdapat penjelasan mengawinakan dari wali
   b) Terdapat penjelasan persetujuan dari kedua calon mempelai
   c) Saat ijab dan qobul bersambung
   d) Saat ijab dan qobul jelas pelafalannya
   e) Dilakukan di satu majelis dan ijab dan qobul yang didatangi minimal empat orang

2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Perkawinan

Indonesia adalah negara hukum, selanjutnya segala urusan yang berhubungan dengan negara diatur dalam suatu peraturan yaitu perkawinan. Menurut UUD 1945 Pasal 1 yang berbunyi "Setiap orang yang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."[6] Adapun bedasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang

[6] *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 1 (sekretaris negara, 1945)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

perkawinan yang diatur dalam Pasal 1,[7] "perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan yang maha esa." Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) "perkawinan adalah akad yang sakral (*miythāqān gholiẓān*) yang artinya perjanjian suci dan kekal untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya yaitu ibadah." Bedasarkan para ahli terkait definisi perkawinan/ pernikahan diantaranya :[8]

1. Menurut Prof Subekti, S.H, pernikahan ialah ikatan hubungan diantara pria dan wanita dalam jangka waktu lama.
2. Menurut Goldberg, pernikahan adalah suatu lembaga yang sudah popular yang sudah terlaksana dalam masyarakat.
3. Menurut Dr. Anwar Haryono, S.H, perkawinan merupakan Akad secara sah yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan keluarga yang bahagia.
4. Menurut Abdullah Sidiq, perkawinan adalah perjanjian suci yang kekal yang yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan sehingga membuat keluarga dan meneruskan nasab keturunan dan menjaga kerukunan dan menghidari dari kemaksiatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[7] *Undang- Undang No 1 Tahun 1974*, pasal 1 (Jakarta: sekretaris negara, 1974)
[8] Ahyuni Yunus, "*Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*,"(Makassar : Humanities Genius, 2020),27, 28

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Bedasarkan pengertian di atas tedapat perbedaan pendapat tentang perkawinan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya perkawinan adalah perbuatan hukum melalui perjanjian yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dalam meneruskan hidupnya dan melanjutkan keturunan.

b. Dasar Hukum

Bedasarkan ketentuan hukum positif, dalam pelaksanaan perkawinan yaitu adanya calon mempelai yang sudah menyetujui pernikahan tersebut. Karena pada dasarnya pernikahan itu adalah terpenuhinya syarat dan rukun. Tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan dengan ini tidak dapat dilangsukan proses pernikahan serta tidak dapat dikatakan sah. Dengan demikian sahnya perkawinan adalah sesuatu yang penting, sebagaimana Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan :[9]

1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan".

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan merupakan ibadah terpanjang. Maka dari itu bisa dikatakan sah harus sesuai dengan syarat dan rukun, apabila pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai aturan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan. Dengan ini pernikahan atau perkawinan bisa

[9]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 2, (Jakarta: sekretaris Negara, 1974).

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dibatalkan otomatis. Adapun ketentuan syarat- syarat yang harus terpenuhi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :[10]

Pasal 6

1) "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang- orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan

[10] Ibid Pasal 6-7

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain"

Pasal 7

1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)."

Selain itu, bedasarkan kompilasi hukum islam rukun dan syarat perkawinan sebagaimana berikut:[11]

[11] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14-29,(Jakarta: sekretaris Negara 2018).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada rukun dan syarat :

a. Calon suami. dan Calon istri

Pasal 15

(1) "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974."

Pasal 16

(1) "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa penyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam"

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Pasal 17

(1) "Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti."

b. Wali nikah

Pasal 19

"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"

Pasal 20

(1) "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh."

(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab.

b. Wali hakim.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Dua orang saksi

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

"Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli."

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pasal 26

"Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan."

d. Ijab dan qobul

Pasal 27

"Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu."

Pasal 28

"Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain."

Pasal 29

(1) "Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelaipria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.;"

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Persetujuan Anak Perempuan dan Wali Dalam Perkawinan Bedasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Menurut Hukum Islam

Persetujuan merupakan perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun lisan yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih dimana semua pihak menyetujuinya.[12] Dengan demikian dalam perkawinan persetujuan merupakan suatu keharusan yang sah dalam perkawinan, jika ada yang tidak setuju maka perkawinan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat terjadi.

Anak perempuan dalam hal perkawinan dapat memberikan persetujuan dalam memilih atau menolak lamaran dari laki-laki. Tetapi orang tua atau ayah juga memiliki hak dalam menikahkan anaknya meskipun tanpa melalui persetujuan anaknya.

Kebiasaan yang berlaku pada masyarakat islam dalam hal perkawinan, wali tidak meminta persetujuan kepada anaknya (ijbār), meskipun begitu gadis juga perlu diminta persetujuan terlebih dahulu agar tidak terjadi praktik nikah paksa. Wali merupakan salah satu syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi. karena wali adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atau wewenang terhadap perwalian di bawahnya (anak), untuk kemaslahatan bersama.[13]

Menurut fikih perbuatan melakukan sesuatu dengan dasar tangung jawab yaitu, hak ijbār. Hal ini orang yang berhak atas kekuasaan atau hak

---

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *https://kbbi.web.id/tuju* , Diakses tanggal 27Januari 2023, pukul 10.00.

[13] Opik Taupik and Ali Khosim Al- Mansyur, *Fiqih 4 Mazhab Kajian Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: 2014), 162

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

perkawinan yang disebut wali mujbir yaitu, ayah dan kakek. Jumhur ulama' memiliki berbagai pendapat dalam hubungan wali mujbir dan persetujuan anak dalam perkawinan.

Menurut mazhab Maliki, wali mujbir yaitu bapak dan kakek serta orang yang mendapatkan wasiat apabila bapaknya wafat. Dengan syarat bapak mengatakan kepada kamu yang mendapat wasiat atas pernikahan anak perempuan yang masih kecil yang belum atau yang sudah dewasa. Dalam kondisi ini, orang yang mendapat wasiat berhak memaksa seperti bapak, akan tetapi tidak dalam segala hal, dan terikat dengan syarat bahwa dia menikahkannya dengan mahar yang setara dan laki-laki calon suami yang tidak fasik, atau menikahkannya dengan orang yang telah ditentukan oleh bapak kepadanya secara khusus. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap janda meskipun belum atau sudah balig, maka terdapat persetujuan atau ridhanya.[14] Dalam hadis Imam Malik berkaca pada hadis *" al- ayyimu aḥaqqu binafsihā min waliyihā"* bahwasannya janda memiliki wewenang dalam menyatakan persetujuan perkawinan. Namun, persetujuan gadis hukumnya Sunnah.[15]

Menurut pendapat Imam Hanafi gadis atau janda yang sudah baligh dapat menikahkan dirinya tanpa ada paksaan dan pernikahannya tidak bergantung pada wali dengan syarat sepadan atau sekufu. Akan tetapi apabila diantara pasangan tidak sepadan maka wali berhak protes dan

[14] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, Pustaka Al-Kautsar, 70

[15] Opik Taupik and Ali Khosim Al- Mansyur, "*Fiqih 4 Mazhab : Kajian Fiqih Ushul Fiqih*," 163

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menggugurkan akad pernikahannya. Jika wali yang menikahkannya maka dianjurkan kepada wali untuk meminta izin terlebih dahulu. Apabila wali menikahkannya tanpa meminta izin, maka hal ini bertentangan dengan sunnag dan sahnya akad bergantung pada ridhanya.[16]

Imam Hanafi mendasarkan pada kasus di masa nabi yaitu:[17] masa nabi menolak pernikahan anak yang dinikahkan oleh bapaknya tetapi anak tersebut tidak menyetujuinya. Pertama al- khansa'a menghampiri nabi mengatakan masalah yang telah terjadi, yaitu terdapat peristiwa perkawinan seorang ayah terhadap anak saudaranya yang tidak disenangi, namun nabi berbalik bertanya "apakah kamu diminta izin (persetujuan) ? " lalu al-khansa'a menjawab saya tidak suka sama pilihan bapak. Lalu nabi meminta ia pergi dan mengatakan bahwa hukum perkawinan tidak sah, sembari mengatakan "nikahlah dengan orang yang kamu senangi". Kemudian al-khansa'a menanggapi "bisa saja aku menerima pilihan ayah. Namun, aku mau agar para perempuan mengetahui jika seorang ayah tidak memiliki kuasa memaksa anaknya dan nabi setuju" lalu khansa'a memberikan tambahan bahwasanya nabi tidak memberi keterangan apakah ia janda maupun gadis. Bedasarkan sebuah kasus yang telah terjadi pada masa nabi, pada dasarnya tidak ada yang membedakan antara gadis atau janda, dalam memberikan persetujuan karena mereka yang melaksanakan perkawinan.

[16] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, 64
[17] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: IRC9SoD, 2019), 175

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Menurut mazhab Syafi'i, wali mujbir yaitu bapak dan kakek yang memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau yang sudah balig berakal tanpa meminta izin dan ridha dengan tujuh syarat yaitu: Pertama: tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan yang dinikahkannya. Adapun jika terjadi permusuhan yang tidak nyata, maka permusuhan ini tidak menggugurkan haknya, Kedua: antara wanita yang dinikahkan dengan suami tidak terjadi permusuhan selamanya secara nyata maupun tidak nyata dan diketahui penduduk setempat. Jika wali mujbir menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya atau laki-laki yang berniat buruk kepadanya, maka pernikahannya tidak sah. Ketiga: suami harus sepadan, Keempat: suami harus memiliki kelapangan ekonomi dan mampu membayar mahar, Kelima: harus menikahkannya dengan mahar yang setara, Keenam: mahar harus dinilai dengan nilai mata uang dalam negeri, Ketujuh: harus dibayar tunai. Dengan demikian apabila syarat yang di atas telah terpenuhi. Maka bapak atau kakek dapat memaksa, akan tetapi dianjurkan untuk meminta izin kepadanya untuk melapangkan hatinya. Sedangkan janda harus secara tegas memberikan izin dari yang bersangkutan. Karena sudah memiliki wawasan yang lebih.[18]

Menurut Mazhab Hambali berpendapat bahwa wali mujbir yaitu: ayah dan kakek mempunyai hak ijbār dalam menikahkan anak kecil gadis atau janda yaitu usianya di bawah Sembilan tahun. Adapun yang usianya sudah

[18] Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham*, Jurnal Of Al-Mawarid, Vol, Xi, No. 2, 244

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memasuki sembilan tahun dan statusnya sebagai janda, maka dia tidak dapat dipaksa, karena izinnya dijadikan acuan maka harus diizinkannya. Dengan demikian wali juga dapat memaksa anak gadisnya yang sudah baligh dengan syarat orang yang dipilih tidak cacat.[19] Adapun janda yang sudah baligh dan berumur 9 tahun lebih. Maka tidak boleh dinikahkan tanpa izin dan ridhanya.[20]

Bedasarkan penjelasan di atas tentang perbedaan pendapat Imam Mazhab tentang hubungan wali dan anak dalam persetujuan pernikahan, dapat dibagi menjadi dua yaitu: menurut mazhab Hanafi bahwa persetujuann izin janda dan gadis harus ada dalam perkawinan. Serta gadis dan janda dapat menikah tanpa wali tetapi harus dengan syarat sekufu, apabila tidak sesuai dengan syarat maka wali dapat membatalkan pernikahannya, sedangkan menurut mazhab Syafi'I, Hambali, Maliki bahwa wali dapat menikahkan anak gadis yang sudah atau belum baligh meskipun tanpa persetujuan telebih dalulu sedangkan janda harus diminta izin dan ridhanya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian dalam hadis shahih muslim telah dijelaskan :

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

[19] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, 77
[20] Sulaiman Al-Faifi, *Ringakasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 391

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا

قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

"Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin umar bin Maisarah Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir telah menceritakan kepada kami Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab: "Dia diam." [21]

Menurut hadis di atas dijelaskan bahwasanya setiap pria atau wanita semua memiliki hak dalam perkawinannya. Akan tetapi hak antara mempelai dan wali lebih besar hak yang dimiliki kedua mempelai dalam perkawinan. Dalam islam telah memberikan kesamaan hak yang dimiliki antara pria dan wanita dalam menentukan pasangan hidup masing-masing. Selain itu dalam hadis shahih bukhari telah dijelaskan :

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

"Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai

[21] Imam Muslim, Hadis Shahih Muslim No. 2543, Kitab "nikah", Bab "persetujuan janda dalam pernikahan dengan persetujuan ucapan sedangkan gadis dengan diamnya".

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata." [22]

2. Menurut Hukum Positif

Bedasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, wali merupakan syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dibilang sah. Sedangkan bedasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali termasuk syarat dan rukun perkawinan yang sangat penting. Maka dari itu persetujuan dari anak juga diperlukan.

Hubungan wali dan persetujuan mempelai, hukum positif di Indonesia telah mengatur yaitu syarat sahnya perkawinan, karena persetujuan ini sangat penting agar kedua diantara pasangan dalam menjalankan kehidupannya tidak terdapat unsur paksaan dalam membagi tugas yang meliputi hak dan kewajiban secara rata. Maka dari itu tujuan dalam perkawinan terpenuhi.

Adapun bentuk persetujuan mempelai, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 dijelaskan :(1) "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai", (2) "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa penyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas". Selain itu, pada Pasal 17 ayat (3) dijelaskan : "Bagi penderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan

[22] Imam Bukhari, Hadis Bukhari No. 4741, Kitab "nikah", Bab " seorang bapak atau selainya tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang janda atau gadis kecuali dengan ridhanya".

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

atau isyarat yang dimengerti" biasanya dalam pelaksanan akad nikah, penghulu menanyakan terlebih dahulu terhadap mempelai sebelum proses akad nikah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1), "sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi ". Selain itu, bedasarkan Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (1) yaitu : "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai."

Bedasarkan penjelasan di atas, perlu diketahui bahwa menurut Undang-Undang perkawinan, pada dasarnya menolak adanya hak ijbār wali atau artian lain pemaksaan wali terhadap anaknya atas dasar tanggung jawab. Bahwa menurut undang-undang yang berlaku sebelum pelaksanaan pernikahan harus ada persetujuan dari mempelai. Namun demikian jika terdapat pernikahan paksa, maka dari itu para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah berasal dari kata Bahasa arab, dalam Bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi kata maslahat yang mempunyai arti yaitu membawa kebaikan dan mendatangkan manfaat serta mencegah dari kerusakan. Oleh karena itu menurut syari'at islam maslahat di turunkan ke dunia tersebut bertujuan bagi kemaslahatan umat. *Maṣlaḥah* berasal dari

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kata *salaha, yasluhu, dan salāhan* yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan berguna bedasarkan bahasa aslinya. Meskipun kata *mursalah* mengandung arti terlepas dan bebas yang tidak dibatasi oleh pertentangan-pertentangan yang tegas (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang memperbolehkan atau melarangnya.[23]

Al-mursalah berasal dari isism *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* dalam wujud *tsulasi* dengan adanya huruf "alif" dipangkalnya yaitu *arsalah*. Menurut istilah memiliki arti terlepas dan bebas *(muthliqoh)*. Kata terlepas dan bebas jika dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah.* Maksudnya ialah "terlepas dan bebas" dari penjelasan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". *Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata yang terdapat kaitanya antara keduanya dalam bentuk sifat-maufuf, atau dalam wujud khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlaḥah.*

Menurut pengertian terkait *maṣlaḥah mursalah* yang dipaparkan, apabila dilihat bedasarkan sisi redaksi terdapat perbedaan, namun jika dilihat bedasarkan sisi isi pada dasarnya terdapat kesamaan yang mendasari, ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan kehidupan manusia yang bersendikan pada asas membawa manfaat dan mencegah kerusakan.

[23] Ahmad Musadad, *Ushul Fiqih*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 235

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pada dasar *maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang baik bedasarkan akal dengan mempertimbangan dengan menciptakan kebaikan *(jalbul mashālih au manfa'ah)* atau mencegah keburukan *(dar'ul mafāsid)* untuk manusia. Seluruh hal yang baik bedasarkan pikiran idealnya sesuai bedasarkan tujuan syariah *(maqāshid syarī'ah)* dengan menetapkan hukum, meskipun tidak terdapat petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, dan tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.[24] Hal tersebut sesuai dalam pandangan Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengatakan maṣlaḥah merupakan kerangka hukum yang dipakai dalam teori hukum Islam untuk memberitahukan kebaikan masyarakat dan menghidari kejahatan social.

2. Macam-macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Terdapat macam-macam *maṣlaḥah mursalah* dilihat dari segi kepentingan dan kebutuhan sebagai berikut:[25]

a) *Maṣlaḥah ḍarūriyyāt*

Maṣlaḥah ḍarūriyyāt merupakan kemaslahatan yang berkaitan dalam memenuhi keperluan fundamental manusia di dusnia dan akhirat yang sudah menjadi prioritas pertama yaitu agama, keturunan, harta, dan akal.

b) *Maṣlaḥah ḥājiyāt*

Maṣlaḥah ḥājiyāt adalah kemaslahatan yang diperlukan dalam melengkapi keperluan pokok.

[24] Misran, *Al- Maṣlaḥah Mursalah*, (Lampung: Uin Ar- Raniry, 2019), 7
[25] Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih*,(Pare-Pare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 93

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c) *Maṣlaḥah taḥsīniyyāt*

Maṣlaḥah taḥsīniyyāt adalah kemaslahatan sebagai pelengkap dari keperluan pokok.

3. Penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah*

Terdapat macam- macam contoh penerapan *maṣlaḥah- mursalah* yaitu:[26]

a) Menurut sahabat Utsman bin Affan yang menulis Al-Quran menjadi beberapa mushaf. Padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Mereka menyusunnya semata-mata dengan tujuan agar Alquran tidak hilang atau hilang mutasinya akibat meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat, karena berbagai alasan.

b) Dalam meneruskan kepemimpinan dan ajaran Nabi Muhammad, Abu Bakar Ash Shiddiq diangkat menjadi khalifah pertama dalam meneruskan kepemimpinan. Dari semua itu adalah sikap para sahabat dalam memilih dan mengangkatnya. Karena Abu Bakar sangat dibutuhkan sebagai khalifah pada saat itu. Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah dia terpilih. Pada masa kepemimpinannya membawa kemaslahatan, meskipun terdapat sesuatu hal yang tidak ditemukan dalil maupun tulisan syariat yang membuktikan dan menyuruh serta membatalkan.

[26] Ibid, 98

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB lll
NIKAH PAKSA DI DESA GUNUNG ELEH KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG

A. Profil Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

1. Sejarah Desa

Desa Gunung Eleh yang dulunya terkenal sebutan Nongeleh (nama desa), karena pada saat itu keadaan desa ini di sebelah ujung timur dan dulunya desa tersebut merupakan gunung-gunung kecil yang tiba-tiba hilang. Bedasarkan sejarah yang dikenal dengan dua buyut bersaudara yang disebut sebagai Buju' Accenan dan Buju' Plalangan (nama orang).[1]

Ceritanya bahwa Buju'accenan (nama orang) dahulunya menginginkan untuk membuat antara pulau Madura tersebut dengan dibuat laut dengan keampuannya "mega proyek" yang dekat dengan kediaman Buju' Accenan yaitu kampong Terebung sama menguruk sebagian wilayah yang sekarang dijuluki Dusun Lembung dan Karang yang pada akhirnya menumpuk dan membentuk gunung-gunung kecil. Kemudian membentuk aliran air yang sangat asin didekat wilayahnya. Tetapi Buju' Plalangan (nama orang) menghalang-halangi rencana saudaranya Buju' Accenan (nama orang). Pada akhirnya muncullah pertengkaran di antaranya, dengan mengadu kesaktian yang ia miliki dan berakhir Buju' Plalangan (nama orang) yang jadi pemenangnya.

[1] *https://kec-kedungdung.sampangkab.go.id/*, Diakses tanggal 25 feb, pukul 09.30.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Letak Geografis

Desa Gunung eleh merupakan salah satu dari 18 Desa yang meliputi: Di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terdapat Desa Bajrasokah, Banjar, Banyukapah, Batoporo Barat, Batoporo Timur, Daleman, Kedundung, Komis, Kramat, Muktesare, Nyeloh, Ombul, Pajeruan, Palenggian, Pasarenan, Rabasan, dan Rohayu. Bedasarkan geografis Desa Gunung Eleh terdapat pada posisi 114’17’15’ – 114’17’ 4’ bujur timur dan 8’04’45’– 8’04’48’ lintang selatan. Secara administratif luas wilayah Desa Gunung Eleh sebanyak 579,90 ha/m^2 yang terletak di Kec. Kedungdung Kab. Sampang. Desa Gunung Eleh yang berada di Wilayah Jawa Timur. Desa ini berada 19 km dari kabupaten sampang dan dapat di tempuh +- 30 menit.[2]

Terdapat batas-batas di antara Desa Gunung Eleh yaitu:

1. Sebelah selatan :Desa Daleman Kec. Kedundung.
2. Sebelah utara : Desa Sawah Tengah dan Desa Torjunan Kec. Robatal.
3. Sebelah barat :Desa Batuporo Timur Ke. Kedundung.
4. Sebelah timur : Desa Bapellee kec. Robbatal.

[2] Ibid

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Kondisi Demografis

Table 1 Jumlah Penduduk[3]

Jenis Kelamin		Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk	Tahun ini	3.166 orang	3.084 orang
	Tahun lalu	2.956 orang	2.944 orang
Presentase Perkembangan		0,11%	6%

Bedasarkan jumlah penduduk Desa Gunung Eleh di atas terdapat peningkatan dari tahun ke tahun, bahwa persentase banyaknya laki- laki sebanyak 0,11% sedangkan persentase banyaknya perempuan sebanyak 6%. Adapun banyaknya jumlah kepala keluarga sebanyak 1.563 KK.

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah intitusi yang sangat penting dalam kemajuan potensi sumber daya manusia, perkembangan pendidikan di Desa Gunung Eleh Kecamantan Kedungdung perlu untuk ditingkatkan. Tingkat pendidikan di desa ini mulai dari jenjang TK hingga SMA. Bedasarkan tabel tingkat pendidikan yang pernah di tempuh masyarakat Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung diantaranya :

[3] Profil Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung. Tabel Jumlah Penduduk.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Table 2 Keadaan Pendidikan Desa Gunung Eleh[4]

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta angka dan aksara latin, laki-laki	27 orang
2.	Buta aksara dan angkatan lain perempuan	56 orang
3.	Tidak lulus SD	219 orang
4.	Lulusan SD	448 orang
5.	Lulusan SLTP	1.116 orang
6.	Lulusan SLTA	578 orang
7.	Perguruan tinggi	87 orang

Bedasarkan tabel data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Gunung Eleh tamat pendidikan SD, SMP, SMA dan minim sekali penduduk yang bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dengan demikian masih rendahnya tingkat pendidikan yang bisa ditempuh oleh penduduk Desa Gunung Eleh ini tidak terlepas dari adanya fasilitas pendidikan yang ada, disisi lain keadaan ekonomi penduduk yang rendah serta kebanyakan tidak bisa meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Maka dari itu rendahnya pengertahuan yang dimiliki penduduk desa ini, juga dapat mempengaruhi pemikiran mereka dalam kebiasaan kehidupan sehari harinya terutama dalam perkawinan.

[4] Profil Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung , Tabel keadaan pendidikan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

5. Keadaan Ekonomi

Desa Gunung Eleh masyarakatnya rata-rata keadaan ekonominya menengah ke bawah. Mata pencaharian Desa Gunung Eleh yang terkenal petani/ buruh tani. Bedasarkan data mayoritas penduduk mata pencaharian sebagai petani berjumlah 3. 241 orang. Sebagaimana bedasarkan data tabel yang ada di desa ini diantaranya:

Table 3 Keadaan Ekonomi Desa Gunung Eleh[5]

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	3.241 orang
2.	Buruh tani	232 orang
3	Buruh serabutan	241 orang
4	Pedagang	54 orang
5	Pegawai negeri sipil	23 orang
6	Pegawai swasta	327 orang
7	Tukang cukur	5 orang
8	Tukang batu	23 orang
9	Tukang jahit	8 orang
10	Tukang ojek	9 orang
11	Tukang besi	2 orang
12	Tukang las	2 orang
13	Tukang kayu	25 orang
14	Sopir	43 orang

[5] Profil Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung, Tabel Keadaan Ekonomi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

15	Reparasi sepeda motor	8 orang
16	Mebel	6 orang
17	Reparasi sepeda dayung	-
18	TNI dan POLRI	-

6. Keadaan Keagamaan

Seluruh masyarakat Desa Gunung Eleh mayoritas beragama islam, masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan di Desa Gunung Eleh ini yang tergolong aktif. Kegiatan-kegiatan pengembangan spiritual masyarakatnya mulai dari pengajian mingguan, diba'an, sholawatan, istighosah, selain itu setiap ada kematian warga masyarakat mengikuti kegiatan tahlilan, peringatan maulid Nabi SAW yang biasanya diadakan bergiliran di setiap rumah warga, peringatan muharran, di samping semua kegiatan tersebut pelaksanaan ibadah sehari-harinya tetap melaksanakan sebagaimana mestinya yaitu sholat, puasa, zakat, sholat jum'at.[6]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Latar Belakang Terjadinya Nikah Paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang

Praktik nikah paksa pada zaman Rasulullah SAW sudah pernah terjadi. Dalam masyarakat islam di Indonesia sudah mengenal dan sering melakukan nikah paksa. Dengan berbagai perbedaan pandangan masyarakat di Indonesia tentang nikah paksa. Oleh karena itu latar belakang kehidupan yang

[6] Muhalli, (Masyarakat), Desa Gunung Eleh, *Wawancara*, 23 Februari 2023

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjadikan masyarakat melaksanakan pernikahan paksa, di antaranya : segi pendidikan, ekonomi, lingkungan, keagamaan.

Nikah paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh merupakan dampak dari kebiasaan masyarakat yang melaksanakan perjodohan terhadap anak perempuannya, namun demikian antara persepsi orang tua dan anak berbeda, akhirnya terjadinya pemaksaan tersebut. Karena pandangan masyarakat di desa ini menganggap bahwa anak desa bisa apa dalam menentukan pasangan dalam pernikahan, alangka baiknya oraang tua yang menentukan calon pasangan untuk anak perempuannya, karena untuk masa depan anak kedepannya. Sebagaimana berikut pengakuan dari masyarakat adanya nikah paksa yaitu :

1. Menurut Tokoh Masyarakat Pak Kurdi Said. "Pernikahan paksa yang sering di terjadi di Desa Gunung Eleh adalah pernikahan yang terjadi atas kamauan orang tua tanpa meminta persetujuan anak dan kebiasaan masyarakat madura menjodohkan anaknya. Menurut pengakuannya, pernikahan paksa dalam hukum islam tidak diperbolehkan dan terdapat persetujuan dari pasangan. Sebab pernikahan merupakan ibadah terpanjang. Di desa ini banyak mas pasangan yang melaksanakan pernikahan paksa dalam kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, setiap hari pasangan tersebut bertengkar dan akhirnya berujung perceraian. Masyarakat Desa Gunung Eleh dengan kiai sangat tawaddu'. orang tua biasanya ke saya mas untuk meminta pendapat dengan saya adanya pernikahan anaknya, saya sendiri tidak menghalang halangi orang tua dalam menikahkan anaknya sebab anak merupakan tanggung jawab orang tua dari pada anaknya tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun demikian kebanyakan pemaksaan nikah itu oleh anak perempuan, karena anak perempuan atau orang tua menolak adanya lamaran maka kemudian hari anaknya tidak ada yang melamarnya"[7]
2. Menurut Kepala Desa Pak Rofi'. "bedasarkan pengakuannya, perkawinan disini banyak dilakukan oleh kehendak/ perjodohan orang tuanya. Karena anak perempuan dianggap belum cakap dalam memilih pasangan hidup yang baik. Orang tuanya sendiri tidak begitu memikirkan persetujuan anak perempuannya, sebab anak merupakan titipan orang tua untuk dibesarkan dan di didik. Kebanyakan yang terjadi desa ini yaitu perjodohan terhadap anak perempuannya. Dengan demikian apabila ada lamaran datang kepada

[7] Kurdi Said, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 21 Februari 2023

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

anak perempuanya, orang tua tetap menerima dan melaksanakan. Orang tua di Desa ini malu apabila anak perempuannya tidak kerap dilamar, padahal sudah waktunya anak tersebut dinikahkan."[8]

3. Menurut masyarat Desa Pak Yusdi. "Menurut pengakuannya penikahan paksa banyak sekali terjadi di masyarakat dari dulu hingga sekarang, namun sekarang tidak banyak seperti dulu. Penikahan merupakan kehendak orang tua kepada anaknya dan kebanyakan perempuan dengan cara paksaan. Bahwa anak perempuan di desa ini tak bisa memilih calon yang baik atau buruk. Oleh karena itu orang tua disini berhak untuk menentukan calon untuk anaknya. Pasangan yang melakukan pernikahan dengan paksaan oleh orang tuanya banyak yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Orang tua desa ini malu apabila anaknya tidak ada yang melamar, karena menjadi omongan tentangga."[9]

Bedasarkan hasil wawancara yang terjadi di lapangan menurut pandangan masyarakat terkait pernikahan paksa, bahwa masyarakat Desa Gunung Eleh masih bedasarkan ajaran agama dalam hal pernikahan. Dimana orang tua mempunyai kewajiban terkait perwalian terhadap anak yang mana Orang tua dapat menikahkan anak-anak mereka tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anak-anak mereka. Dengan demikian sebab keterbatasan pemikiran masyarakat terkait ajaran agama serta aturan perundang- undangan terkait perkawinan yang sudah berlaku, serta kebiasaan masyarakat yang menjadikan adanya pernikahan paksa.

Nikah paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang, karena masyarakat menganggap perbuatan itu bukan paksaan melainkan orang tua itu memiliki anak merupakan tanggung jawab yang besar salah satu hal dalam pernikahan yaitu memberi arahan anaknya dalam memilih pasangan yang bagus. Dengan demikian orang tua mempunyai

[8] Rofi', (Kepala Desa), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 21 Februari 2023
[9] Yusdi, (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 22 Februari 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kewajiban dalam acara pernikahan anaknya dari akad nikah, walimatul ursy, resepsi.

Dengan demikian terjadinya nikah paksa yang sering di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang tidak ada satupun warga masyarakat yang masalah dengan pernikahan ini. Kenyataan banyak pasangan pernikahan paksa yang tidak harmonis. Alasan penduduk Desa Gunung Eleh melakukan pernikahan dengan cara paksa, karena akibat kebiasaan masyarakat Madura yang melakukan perjodohan terhadap anak perempuan. Orang tua disini menganggap bahwa anak adalah tanggung jawab besar yang diberikan Allah SWT.

Adanya perjodohan oleh orang tua terhadap anak perempuan yang akhirnya menimbulkan perbuatan secara paksa. Karena diantaranya tidak sependapat dalam suatu peristiwa pernikahan. Tentunya peristiwa itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan. Namun dengan seiring berjalannya waktu kebiasaaan pernikahan seperti ini mulai sedikit berkurang. Tetapi sebagian masyarakat Desa Gunung Eleh masih saja melaksanakan nikah paksa karena adanya latar belakang masyarakat yang mendorong melakukannya. Adapun latar belakang yang mendorong terjadinya pernikahan ini diantara sebagai berikut :

a. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Gunung Eleh yang mayoritas menengah ke bawah. Alasan pertama terjadinya nikah paksa yaitu Kondisi ekonomi yang rendah. Di samping itu kebiasaan orang tua menikahkan anaknya dengan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjodohkan serta tidak menghirauhkan persetujuan dari anaknya. Karena pemahaman orang tua agar masa depan anaknya baik. Pentingnya melakukan pernikahan tersebut dapat mengurangi beban orang tua.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat disana mata pencahariannya petani baik itu pemilik lahan atau buruh garap dengan mayoritas mata pencahariannya itu pendapatannya yang mereka peroleh juga rendah. Dan banyaknya anak yang putus sekolah. Dengan demikian orang tua merasa tidak bisa membiayai pendidikan anaknya serta memiliki hutang. Oleh karena itu banyak pernikahan paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh. Seperti pengakuan dari orang tua pasangan M dan KH, dalam pernikahannya, karena ekonominya yang sulit dan tidak bisa membiayai pendidikan yang lebih tinggi serta memiliki hutang dan tidak bisa membayar. Sebagaimana pasangan tersebut hanya lulusan SMA. Akhirnya Orang tua mereka menjodohkan.

b. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan tempat tinggal juga dapat memicu terjadinya pernikahan paksa. Dimana apabila ada orang tua yang mempunyai anak yang sudah saatnya untuk dinikahkan tetapi belum ada yang meminta anaknya sampai usia 20 keatas. Maka di Madura dianggap bahwa anaknya prawan tua dan stok lama dan tidak akan ada yang mau melamar anaknya.

c. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah komponen yang sangat penting dalam mendorong kualitas suatu bangsa. Karena untuk menunjang kehidupan masyarakat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kedepannya. Tingginya pendidikan seseorang menunjukkan tingkat kesiapan seseorang dalam terjun di lingkungan masyarakat.

Pendidikan yang rendah dapat menimbulkan terjadinya pernikahan paksa. Bahwa kita ketahui kebanyakan orang tua yang tidak tahu pentingnya pendidikan untuk anaknya. Hal tersebut banyak terjadi anaknya yang masih sekolah ada orang yang melamar anaknya para orang tua menerima lamaran tersebut. Orang tua tidak menghiraukan meskipun anaknya masih mengenyam pendidikan SMP atau SMA. Namun, setelah anaknya megetahui bahwa ia dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Kemudian setelah anaknya mengetahui mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia masih ingin meneruskan sekolahnya. Tetapi dengan semua itu orang tua masih saja bersikukuh ingin menikahkan anaknya dengan memaksa. Karena pemahaman orang tua di desa ini bahwa meskipun mengenyam pendidikan yang tinggi akhirnya berujung kerjanya didapur. Oleh karena itu pemahaman orang tua mengangap pendidikan tinggi itu tidak seberapa penting. Seperti kasus pasangan yang ada di Desa Gunung Eleh mereka hanya tamatan sekolah menegah atas (SMA), pasangan F dan M yang di nikahkan pada saat lulus SMA.

d. Kondisi Budaya.

Penikahan paksa yang sering terjadi di masyarakat karena kebiasaan tradisi Madura yang sudah mengakar dan terkenal orang tua menjodohkan anaknya dengan lelaki pilihannya, apalagi ada yang masih di kadungan ibunya sudah dijodohkan sama saudara sepupu, keluarga dekat agar

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hubungan kekerabatannya tetap terjalin baik. Adapun juga karena memiliki hutang budi akhirnya anaknya dinikahkan dengan orang tersebut. Karena itu budaya Madura ini sudah mendarah daging di Madura.

C. Nikah Paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang

Pada zaman modern seperti sekarang yang makin berkembang. Pemahaman masyarakat yang masih kuno terkait pernikahan yang menganggap pernikahan adalah keharusan social yang harus dilakukan. Pernikahan adalah sebuah intitusi yang penting dalam meneruskan keberlangsungan kehidupan dalam masyarakat. Maka dari itu pernikahan paksa masih terjadi sampai sekarang, kebiasaan tersebut dapat disebabkan cara berfikir masyarakat yang masih kuno.

Nikah paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang memang tidak sebanyak seperti zaman dahulu. Namun kita perlu ketahui bahwa praktik pernikahan paksa yang masih ada beberapa warga masyarakatnya yang masih melaksanakannya, akibat kebiasaan masyarakat Madura yaitu perjodohan anak perempuan yang masih kecil tetapi sudah masuk masa balight.

Bedasarkan hasil data yang terdapat di Desa Gunung Eleh. Peneliti menjumpai 3 pasangan yang melakukan perkawinan paksa di Desa ini. Sebagaimana menurut pengakuan pasangan pernikahan paksa yang pernah terjadi di antaranya :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1. Awal Pernikahan M dan KH yang terjadi pada tahun 2020, KH (25 tahun) perkerjaan yaitu serabutan, kuli bagunan dan garap sawah itu pun apabila ada yang menyuruh, sedangkan M (20 tahun) pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Keduanya berasal dari satu Desa Gunung Eleh.

   Penjelasan dari M selaku istri :

   > "Pertama kali saya menikah dengan KH itu karena dipaksa bapak saya, karena orang tua saya pada saat itu pernah pinjam uang 2 juta sama orang tuanya dan ekonomi keluarga saya pada saat itu sulit. Kemudian orang tua KH meminta saya ke rumah untuk dinikahkan dengan saya, jujur saya sendiri tidak saling kenal dan tidak suka dengan perjodohan tersebut. Namun bagaimana lagi ya kedua orang tua saya memaksa saya dan malu belum bisa melunasi hutangnya."[10]

   Penjelasan dari KH selaku suami :

   > "Semenjak orang tua M pinjam uang kepada orang tua saya, asli saya sudah suka dengan M, karena sifatnya yang pendiam, anaknya baik dan sopan, sangat tawaddu' sama orang tuanya. Setelah itu saya ngomong sama orangtua. akhirnya orang tua saya meminta M anaknya dinikahkan dengan saya. Pada saat itu orang tuanya punya hutang kepada orang tuaku dan belum bisa melunasi."[11]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bedasarkan pemaparan tersebut bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya pernikahan yang terjadi karena perjodohan dari orang tua, karena tidak bisa melunasi hutangnya. Dan dijodohkan dengan lelaki yang tidak dikenal. Dari pernikahan paksa karena perjodohan oleh orang tua. Dalam kehidupan pernikahanya tidak harmonis, dan akhirnya terjadi perceraian.

[10] M, (Pasangan Nikah Paksa), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 22 Februari 2023.
[11] KH, (Pasangan Nikah Paksa), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 22 Februari 2023

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Penjelasan perceraian dari M selaku istri :

> "Pada awal pernikahan tahun 2020 sudah tidak harmonis. Berjalannya waktu, kemudian ditengah tahun 2022 pada bulan mei puncak-puncaknya sering terjadi perselisihan dan percekcokan mas. Karena faktor ekonomi, penghasilannya dari suami saya tidak mencukupi kebutuhahan anak dan istri, dan itupun apabila suami mendapatkan kerja, saya sendiri juga membatu berjualan baju untuk memenuhi kebutuhan mas, tetapi tetap masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. kemudian ketika saya ajak berbicara baik-baik dan ada perbedaan pendapat, sering tidak terima dan saya dipukul. Akhirnya saya tidak betah mas, saya cerai kan suami saya pada bulan September 2022."[12][11]

2. Awal pernikahan F dan M yang terjadi pada tahun 2019, M (25 tahun) perkerjaan yaitu, pegawai swasta, sedangkan F (22 tahun) pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. F berasal dari Desa Gunung Eleh, sedangkan M berasal dari Desa Torjun . Yang melakukan nikah paksa yaitu F.

   Penjelasan F selaku istri :

   > "Saya menikah dengan M setelah lulus SMA, karena dijodohkan oleh orang tua saya. Orang tua saya menilai prilaku M orangnya sangat baik dan akhlaknya yang sopan serta mengerti agama, jadi orangtua saya tetap memaksa."[13]

   Penjelasan M selaku suami :

   > "Awal saya menikah dengan F, dulu saya merantau ke Surabaya untuk mencari kerja, kebetulan saya sekantor dengan ayahnya F di Surabaya selama 2 tahun. Selama liburan kerja Saya sering diajak orang tuanya F

[12] M, (Pasangan Nikah Paksa), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 22 Februari 2023
[13] F, (Pasangan Nikah Paksa), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 23 Februari 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

main- main ke rumahya. Keluarga orang tua F sangat ramah sekali setiap saya bertamu ke rumahnya. dari itulah akhirnya saya kenal dengan F. berjalannya waktu saya melamar F." [14]

Bedasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan tersebut karena perjodohan orang tuanya, yang menganggap calon laki orang yang tepat untuk anaknya. Mengingat perkembangan zaman yang semakin modern, pergaulan anak muda yang bebas. Dalam kehidupan mereka selama pernikahan berjalan dengan baik dan harmonis.

3. Awal pernikahan I dan L yang terjadi pada tahun 2017, I (30 tahun) perkerjaan yaitu, serabutan, sedangkan L (24 tahun) pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. L berasal dari desa gunung eleh, sedangkan I berasal dari Desa Palenggian .

   Penjelasan L selaku istri :

   "Saya menikah dengan I karena dijodohkan sama orang tua saya. Pada saat itu sedang mondok , saya tidak tau apa-apa dengan perjodohan. Ada lelaki dan orang tuanya ke rumah untuk melamar saya, selaku orang tua langsung menerima lamaran tersebut tanpa mengetahui persetujuan dari anaknya"[15]

   Penjelasan I selaku suami :

   Pada awalnya saya nikah dengan L dijodohkan sama orang tua saya dengan anak temannya. Karena orang tua merasa anak temannya cocok untuk saya. Saya sempat menolak perjodohan itu, karena saya tidak kenal

[14] M, (Pasangan Nikah Paksa), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 23 Februari 2023
[15] I, (Pasangan Nikah Paksa), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 23 Februari 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dan tidak saling mencintai. Pada saat itu saya belum mempunyai pekerjaan yang mapan.” [16]

Bedasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan tersebut atas dasar perjodohan dan paksaan dari orang tua khawatir anak- anak mereka melakukan perilaku yang tidak diperboleh agama, tetapi dalam kehidupan mereka selama pernikahannya tidak harmonis sering terjadi percekcokan dan akhirnya berujung perceraian.

Penjelasan perceraian dari L selaku istri :

“Pada awal pernikahan tahun 2017 berjalan dengan baik, pada saat itu saya tinggal dengan mertua, berjalannya waktu kehidupan rumah tangga terdapat masalah ekonomi. Sedangkan pada saat adanya penyelesaian masalah mertua saya mesti ikut campur terus, saya akhirnya tidak betah setiap ada masalah mesti ikut campur, pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan saya suami juga punya hutang dimana-mana, saya taunya ada tetangga yang nagih ke saya. Setelah itu akhirnya saya minta cerai kepada suami karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga.”[17]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bedasarkan hasil data yang didapatkan peneliti yang berasal dari lapangan. Pada umumnya peristiwa perkawinan paksa dilakukan secara sirri dihadapan kiai, mengingat perjodohan banyak dilakukan oleh anak perempuan. Dengan demikian banyak kehidupan keluarga yang tidak berjalan dengan baik dan berakhir dengan perpisaan.

[16] L, (Pasangan Nikah Paksa), *Wawancara*, Desa Gunung Eleh, 23 Februari 2023
[17] I, (Pasangan Nikah Paksa), *Wawncara*, Desa Gunung Eleh, 23 Februari 2023

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB IV
ANALISIS KESESUAIAN NIKAH PAKSA DI DESA GUNUNG ELEH KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Latar Belakang Terjadinya Nikah Paksa Di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Pernikahan adalah perjanjian suci diantara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang kekal.[1] Maka dari itu pernikahan harus bedasarkan atas rasa cinta serta kerelaan dari keduanya, sehingga unsur kerelaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kedepannya harmonis.

Nikah paksa sudah tidak asing dan sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia, bahkan pada zaman Rosulullah praktek nikah paksa sudah pernah terjadi. Dengan demikian yang terjadi di Desa Gunung Eleh yaitu nikah paksa yang telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

Praktik nikah paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, hal ini juga tidak telepas dari latar belakang masyarakat Desa Gunung Eleh yaitu, pertama, keadaan ekonomi masyarakat disana menengah kebawah dan mayoritas mata pencaharian sebagai petani, kedua, keadaan pendidikan masyarakat terutama orang tua rendah, menganggap pendidikan tidak seberapa penting bagi anaknya, dengan demikian banyaknya tamatan SD, SMP, SMA, ketiga keadaan budaya dan

[1] Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*,(Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 3

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

lingkungan bahwa sudah kita ketahui bersama bahwa Madura terkenal dengan kebiasaan perjodohan anak perempuan dalam pernikahan yang membuat hampir seluruh mengikutinya. Serta lingkungan sekitar yang mana apabila terdapat anak perempuan yang sudah mencapai umur 20 tahun keatas tidak ada yang melamarnya. Maka pandangan masyarakat desa menganggap perempuan tersebut stok lama dan tidak ada yang melamarnya dan apabila ada anak perempuan yang dilamar terus ditolak oleh orang tua maka selanjutnya anak tersebut tidak ada yang melamar.

Dengan adanya latar belakang seperti yang dipaparkan di atas bahwa nikah paksa, masyarakat Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang menganggap bahwa anak perempuan tidak dapat menentukan pasangan yang baik melainkan orang tua yang memilihkan. Karena faktor usia yang bisa dikatakan masih mudah. Dan masyarakat menganggap itu bukan perbuatan paksa melainkan karena tanggung jawab orang tua kepada anak ialah anugrah yang diberikan Allah SWT dengan mendidiknya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dari semua ini terdapat sejumlah sisi positif dan sisi negatif dalam kehidupan rumah tangga. Sisi positif pernikahan paksa yang dilakukan orang tua kepada anaknya, bahwa anak tidak khawatir terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama melihat zaman yang semakin maju pergaulan anak yang semakin bebas, tanggung jawab orang tua sudah lepas, faktor ekonomi juga terbantu dengan menikahkan anak. Sisi negatif, mental anal yang down, stress karena pada usia yang masih terbilang sangat muda sudah harus menjalani

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kehidupan rumah tangga padahal anak usia masih mudah yang harusnya masih membutuhkan pendidikan, arahan, kasih sayang orang tua.

Bedasarkan penjelasan di atas, adapun dampak yang muncul setelah pernikahan paksa dan kehidupan rumah tangga yaitu :

1. Timbulnya pertengkaran yang sering.

   Setelah pernikahan paksa dan menjalani kehidupan rumah tangga, pertengkaran hampir setiap hari terjadi dari masalah kecil sampai yang besar, di samping itu karena diantara kedua pasangan tidak ada kecocokan dan tidak ada rasa saling mencintai.

2. Tidak harmonisnya antar pasangan.

   Dalam pernikahan keharmonisan merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan, banyak diantara pasangan nikah paksa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis. Dengan demikian karena keterpaksaan dan ketaatan serta ketakutan terhadap orang tua dan melaksanakan pernikahan tersebut dan akhirnya pernikahannya tidak berjalan dengan lancar serta berahir dengan perpisahan diantaranya.

3. Hak dan kewajiban yang belum terpenuhi

   Dalam penikahan hak dan kewajiban suami istri merupakan sesuatu hal yang perlu terpenuhi, diantara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing- masing. Agar pernikahan berjalan dengan harmonis maka peran sebagai suami dan istri harus terlaksana. Namun faktanya yang ada bahwa banyak pasangan nikah paksa yang belum memenuhi diantara hak dan kewajibannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Bedasarkan analisis penulis bahwa akibat dari pernikahan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak merupakan kebiasaan masyarakat Madura dalam menjodohkan anak, pernikahan tersebut juga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu orang tua juga tidak meminta persetujuan terhadap anak. Maka dengan itu akan timbul *mudharat* yang lebih besar dari pada *maṣlaḥah* dalam rumah tangga.

B. Analisis Kesesuaian Nikah Paksa Di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Menurut Hukum Islam

Perjalanan Kehidupan setelah menikah tidak selamanya berjalan mulus, ibarat jalanan ada yang halus adapula yang berkerikil kecil dan besar. Dari situ lah pasti ada saja masalah yang terjadi dalam kehidupan setelah menikah. Dengan demikian kembali lagi pada pribadi pasangan suami dan istri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang datang. Tujuan perkawinan ialah agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis yang meliputi, bahagia dan sejahtera.

Perlu kita ketahui bahwa pernikahan paksa terjadi akibat dampak dari latar belakang dan kebiasaan masyarakat Madura yang menjodohkan anak perempuannya dibawah umur dengan alasan yang berbeda-beda. Selain itu Dalam islam dijelaskan bahwa pernikahan dengan cara paksa hukumnya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

haram, karena bisa saja diantara pasangan hanya mencintai dalam satu sisi saja, bahkan tidak sama sekali.

Bedasarkan dari permasalahan yang ada di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang. Maka dapat diamati pernikahan paksa ini pada hakikatnya tidak mendapatkan kesepakatan atau persetujuan dari anaknya, tetapi pernikahannya tetap berjalan, meskipun anak tersebut masih ada rasa paksaan dari orang tuanya, karena orang tua takut menjadi gunjingan tetangga samping kanan kirinya, serta masyarakat disanan menganggap apabila anak perempuan yang usianya sudah melebihi 20 tahun ke atas dianggap sudah stok lama. Dengan demikian salah satu syarat pernikahan dalam islam yaitu, terdapat kesepakatan dan kerelaan diantara keduanya.

Hubungan wali dan persetujuan merupakan syarat dan rukun dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat menganggap bahwa wali memiliki hak ijbār yang artinya dapat memaksa terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Meskipun begitu orang tua tidak semena-mena menghiraukan persetujuan dari anaknya. Karena persetujuan juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Dengan demikian hak ijbār telah dipahami oleh sebagian besar masyarakat.

Dengan demikian diantara pandangan ulama mazhab berbeda pendapat tentang hubungan wali dan anak dalam persetujuan pernikahan, dapat dibagi menjadi dua yaitu menurut mazhab Hanafi bahwa persetujuan izin janda dan gadis harus ada dalam perkawinan. Serta gadis dan janda

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dapat menikah tanpa wali tetapi harus dengan syarat sekufu, apabila tidak sesuai dengan syarat maka wali dapat membatalkan pernikahannya. sedangkan menurut mazhab Syafi'I, Hambali, Maliki bahwa wali dapat menikahkan anak gadis yang sudah atau belum baligh meskipun tanpa persetujuan telebih dalulu sedangkan janda harus diminta izin dan ridhanya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas..

Maka telah dijelaskan dalam hadis bukhari, bahwa persetujuan pernikahan ada dua macam yaitu seorang janda terdapat izin sebelum nikah sedangkan seorang gadis dengan bentuk diamnya yakni kerelaan yang perlu diminta izinya atau ridhanya. Kebanyakan gadis malu-malu dalam memberikan persetujuan maka diamnya sudah cukup, akan tetapi apabila menolak harus dengan kata-kata. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

"Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."[2]

[2] Imam Bukhari, Hadis Bukhari No. 4741, Kitab "nikah", Bab " seorang bapak atau selainya tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang janda atau gadis kecuali dengan ridhanya".

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Selain Itu, Dalam Hadis Shahih Muslim dijelaskan:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

"Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin umar bin Maisarah Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir telah menceritakan kepada kami Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab: "Dia diam.[3]"

Bedasarkan hadis di atas bahwa setiap janda maupun gadis harus diminta izin terlebih dahulu meskipun bentuk jawabannya yang berbeda. Selain itu, dalam islam memberikan kesempatan yang sama antara seorang pria dan seorang wanita dalam menentukan pasangan serta dapat menolak.

Sebagaian besar pernikahan paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang hanya pada perempuan, tetapi tidak dapat dipungkiri laki-laki juga merasakan hal yang sama. Bedasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas. Adanya perbedaan pria dan wanita jika ia ingin menikah. Apabila wanita tidak bisa menikah tanpa kehadiran wali, sedangkan pria dapat menikah, karena pria tidak membutukan

[3] Imam Muslim, Hadis Shahih Muslim No. 2543, Kitab "nikah", Bab "persetujuan janda dalam pernikahan dengan persetujuan ucapan sedangkan gadis dengan diamnya".

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

wali pada saat ia menikah. Maka apabila tidak ada wali dipihak pria pernikahan masih bisa berjalan, sedangkan apabila wanita tanpa wali juga tidak dapat berjalan pernikahannya.

Bedasarkan *maṣlaḥah mursalah*, yang terdapat kaidah fiqih yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدْ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصَالِح [4]

"Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan."

Jika dilihat dari kaidah fiqih tersebut dan diaplikasikan terhadap masalah nikah paksa, bahwa lebih baik tidak dilakukan pernikahan paksa tanpa meminta persetujuan anak, karena membawa *mudharat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *maṣlaḥah* (kebaikan). Dan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) dalam pernikahan dikemudian hari.

Pada dasarnya *maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang baik bedasarkan pikiran dalam mempertimbangkan serta menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan untuk manusia. serta seluruh hal yang bedasarkan pikiran sesuai dengan tujuan hukum dengan memutuskan hukum, meskipun tidak terdapat penunjuk syariat secara khusus yang melarang.

2. Menurut Hukum Positif

Pernikahan merupakan akad yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan tujuan agar terciptanya kehidupan dalam keluarga yang

[4] Djazuli, "*Kaidah-Kaidah fikih".* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 29

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

harmonis bahagia dan sejahtera. Dengan demikian persetujuan pasangan dalam pernikahan sangat diperlukan.

Bedasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang, pernikahan paksa yang terjadi terhadap pasangan suami istri yang tidak ada persetujuan dari anaknya melainkan kemauan orang tua. Hal tersebut tidak sama dengan aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu : UU No. 1 Tahun 1974 yang termuat prinsip serta unsur kesuakarelaan dalam perkawinan. Dalam Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa " perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."[5]

Dalam Pasal 6 ayat 1 yaitu pernikahan yang dimaksud diantara suami dan istri dapat menjalankan peran tanpa ada unsur paksaan. Agar nantinya kehidupan rumah tangganya harmonis. Maka dari itu persetujuan pasangan harus ada dalam pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting.

Namun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dijelaskan secara jelas terkait definisi pernikahan paksa. Namun dapat kita ketahui dalam Undang-Undang perkawinan menganut prinsip dan unsur sukarela. Pernikahan paksa adalah akad yang dilakukan seorang pria dan seorang wanita tetapi terdapat unsur paksaan dari orang tua. Dengan demikian karena orang tua memaksa atau memilihkan pasangan untuk anaknya tanpa ada persetujuan dan kerelaan.

[5] Pasal 6, *Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Sedangkan bedasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia persetujuan pasangan ini termasuk dalam salah satu syarat pernikahan. Dalam Pasal 16:[6]

1) "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat yang dimengerti"

Dalam penerapannya adanya persetujuan calon mempelai, dihadapan para saksi pegawai pencatatat terlebih dahulu menanyakan persetujuan dari calon mempelai. Sebagaimana dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam :[7]

(1). "Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.

(2). Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinannya itu tidak dapat dilangsungkan.

(3). Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti."

Menurut penjelasan di atas pada dasarnya pernikahan yang terjadi di Desa Gunung Eleh ini meskipun tanpa persetujuan dari satu pihak atau keduanya, dengan demikian perkawinan tetap terlaksana. Mengingat bahwa pernikahan dilakukan secara sirri hanya sebatas dengan kiai desa disana.

[6] Pasal 16, *Kompilasi Hukum Islam*
[7] Ibid Pasal 17

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penjelasan dan analisis data sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Latar belakang terjadinya Praktik nikah paksa di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang antara lain: pertama tidak lepas dari adanya kebiasaan masyarakat Madura dalam perjodohan anak di bawah umur, keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan.
2. Praktik pernikahan paksa yang terjadi di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang tidak sejalan dengan hukum islam dan hukum positif, karena paksaan orang tua tanpa meminta atau menghiraukan persetujuan dari anaknya. Perlu diketahui menurut dua perspektif ini, persetujuan pasangan dalam pernikahan merupakan suatu keharusan. Sebagaimaan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI. Karena sudah menjadi syarat sah pernikahan. Sedangkan, dalam hukum islam yaitu *maṣlaḥah mursalah* yang terdapat kaidah fiqih yang artinya "Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan." Bahwa lebih baik tidak dilakukan pernikahan paksa tanpa meminta persetujuan anak agar tidak mendatangkan *mafsadah* dalam pernikahan, serta terdapat perbedaan mazhab terkait persetujuan pernikahan. Dengan demikian masyarakat desa ini masyoritas menganut mazhab Syafi'I yang

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menganggap bahwa wali memiliki hak ijbār yaitu dapat rmemaksa anak gadis yang sudah atau belum baligh dengan berbagai ketentuan dalam hal persetujuan. Agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka dengan demikian terdapat kesesuaian menurut hukum islam dan hukum positif.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pembaca agar bisa memberi masukan dan saran pada penelitian ini.
2. Agar terciptanya pernikahan yang harmonis, kepada para tokoh masyarakat/ agama agar memberikan pemahaman terhadap warga masyarakatnya khususnya kepada orang tua mengenai hukum islam dan hukum positif tentang nikah paksa yang pernah terjadi. Agar kedepannya fenomena seperti ini tidak terjadi lagi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Al -Qur'an Terjemahan. Departemen Agama RI Bandung: CV Darus Sunnah. 2015.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringakasan Fiqih Sunnah,* Depok: Senja Media Utama, 2017.

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Juzairi Syaikh, Abdurrahman. *Terjemahan Fikih Empat Mazhab*. Jilid 5.

Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam sebuah kajian fenomenologi*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah,* Sulawesi: Kaaffah Learning Center, 2019.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

F. (Pasangan Nikah Paksa). *Wawancara*. Desa Gunung Eleh. 23 Februari 2023.

Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

https://kec-kedungdung.sampangkab.go.id/, Diakses tanggal 25 Feb, pukul 09.30.

I. (Pasangan Nikah Paksa). *Wawancara*. Desa Gunung Eleh. 23 Februari 2022.

I. (Pasangan Nikah Paksa). *Wawncara*. Desa Gunung Eleh. 23 Februari 2023.

Idris, Muhammad Dkk. "*Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Kepada Anak Gadisnya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"*. At-tawazun: Jurnal Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam, No 1 (2022).

Imam Bukhari. Hadis Bukhari. No. 4741. Kitab "*Nikah*". Bab " *seorang bapak atau selainya tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang janda atau gadis kecuali dengan ridhanya"*

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Imam Muslim. Hadis Shahih Muslim No. 2543. Kitab "*Nikah*". Bab "*Persetujuan janda dalam pernikahan dengan persetujuan ucapan sedangkan gadis dengan diamnya*".

Izzati , Arini Robbi. *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham*. Jurnal Of Al-Mawarid, Vol, Xi, No. 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *https://kbbi.web.id/nikah*, Diakses tanggal 26 Januari 2023. Pukul 8.30.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *https://kbbi.web.id/tuju* , Diakses tanggal 27Januari 2023. Pukul 10.00.

KH. (Pasangan Nikah Paksa). *Wawancara*. 22 Februari, 2023.

L. (Pasangan Nikah Paksa). *Wawancara*. Desa Gunung Eleh, 23 Februari, 2023.

M. (Pasangan Nikah Paksa). *Wawancara*. Desa Gunung Eleh, 23 Februari, 2023.

M. (Pasangan Nikah Paksa). *Wawancara.* Desa Gunung Eleh, 22 Februari, 2023.

M. (Pasangan Nikah Paksa). *Wawancara*. Desa Gunung Eleh, 22 Februari, 2023.

Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaiatan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertiannya Dalam Pembahasannya*. 2011.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Group, 2017.

Misran. *Al- Maṣlaḥah Mursalah.* Lampung: Uin Ar- Raniry, 2019.

Muhalli, (Masyarakat). *Wawancara*. Desa Gunung Eleh. 23 Februari 2023.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: IRC9SoD, 2019.

Musadad, Ahmad. *Ushul Fiqih*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Neldak."*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".* Pare Pare. Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Nihayati, Dini Arifah. "*Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Nikah Paksa Tumbuk Di Desa Kepuh Siman Ponorogo".* Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Nuraida. "*Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Studi Penelitian Putusan PA*". Jakarta: Uin Syarif Hidayatulloh, 2010.

Profil Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung. Tabel Jumlah Penduduk.

Profil Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung. Tabel Keadaan Ekonomi.

Profil Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung. Tabel Keadaan Pendidikan.

Rofi'. (Kepala Desa). *Wawancara*. Desa Gunung Eleh, 21 Februari, 2023.

Rofi'. (Kepala Desa. *Wawancara*. Desa Gunung Eleh 10 November, 2022.

Said, Kurdi. (Tokoh Masyarakat). *Wawancara*. Desa Gunung Eleh, 21 Februari, 2023.

Sitoyo, Sandu and Sodik, M Ali. *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Rezki Fadhli, Yusandi, "Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Tentang Penyesuaian Diri,"Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol 8 No. 2 (2020):Accessed Juni 24, 2023, https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301.

Taufiq, Opik and Al- mansyur, Ali Khosim. *Fiqih 4 Mazhab Kajian Fiqih Ushul Fiqih* Bandung : 2014.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jakarta: Republik Indonesia, 1974. Pasal 1

Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/